

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Alinea IV pembukaan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) telah sangat jelas menyebutkan tujuan dari pembukaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk melindungi segenap banga Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan ,perdamaian abadi dan keadilan social.Pemerintah sejak Kemerdekaan Republik Indonesia menggalakan pembangunan-pembangunan tersebut yang diistilahkan dengan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan.Tujuan dari pembangunan itu sendiri guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata,penerimaan pajak merupakan aspek penting atau utama agar tujuan tersebut dapat terwujud. Pajak merupakan pendapatan yang cukup potensial untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pemerintah melalui instansi kementerian keuangan menetapkan sekitar 1,529 triliun untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan negara mulai dari pembangunan infrastruktur, membayar utang luar negeri, pemberian subsidi, membayar gaji

pegawai. Pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Jumlah penerimaan perpajakan pada APBN tahun 2018 mencapai 1.618,1 triliun atau sebesar 85,4% dari keseluruhan pendapatan negara sebesar 1.894,7 triliun sedangkan total belanja negara pada APBN tahun 2018 sebesar 2.220,7 triliun jadi dapat dikatakan bahwa sebesar 72,86% dari total belanja negara dibiayai oleh penerimaan pajak ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Maka tidak heran mengapa pemerintah sangat ketat dalam menjaga pendapatan negara dari penerimaan pajak. Oleh karena itu pajak memiliki peran penting yang sangat besar untuk kemajuan suatu negara seperti fungsi utama pajak sebagai anggaran (*budgetair*) yang mana pajak sebagai sumber pembiayaan negara yang paling besar digunakan untuk masukan dana kedalam kas negara sesuai UU yang berlaku, pajak juga sebagai alat pengatur (*regulerend*) dan alat stabilitas redistribusi perdagangan yang berfungsi untuk membangun infrastruktur negara.

Pemerintah dalam membangun infrastruktur berbagai upaya dilakukan bertujuan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan " *Tax reform* " salah satu bentuk *tax reform* itu sendiri adalah *e-filling*. *E-filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *realtime* kepada direktorat jenderal pajak atau melalui penyediaan jasa aplikasi yang telah ditunjukkan oleh direktorat jendral pajak (DJP). Dengan diterapkan sistem *e-filling* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan surat

pemberitahuan (SPT) karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan komputer yang terhubung internet penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya pada petugas pajak.

Pelayanan penyampaian SPT yang dimaksudkan untuk menghadapi arus globalisasi sudah tidak terbendung masuk Indonesia disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia ini memasuki era revolusi industri 4.0 oleh sebab itu direktorat jenderal pajak melakukan terobosan dalam perubahan proses bisnis yaitu dengan menerapkan *electronic filling system/e-filling*.

Produk *e-filling* melalui keputusan direktur jenderal pajak Nomer Kep-88/PJ/2004 secara resmi diluncurkan pada bulan Mei tahun 2014. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2015 bertempat di kantor kepresidenan presiden republik Indonesia bersama-sama dengan direktorat jenderal pajak meluncur produk *e-filling*. Berikut ini ditunjukkan data penerimaan pajak mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2018.

**Tabel 1. 1**  
**Data Penerimaan Pajak**

Tahun	APBN-P	Realisasi Penerimaan
2011	Rp.763,67	Rp.742,74
2012	Rp.885,03	Rp.835,83
2013	Rp.995,21	Rp.991,40
2014	Rp.1.072,38	Rp. 985,13
2015	Rp.1.294,86	Rp.978.24
2016	Rp.1.355,20	Rp.1.105,97
2017	Rp.1.383,56	Rp.1.151,03
2018	Rp.1.424,00	Rp.1.315,93

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan data diatas realisasi penerimaan pajak pda tahun 2014 sebesar 985,13 miliar rupiah dan pada tahun 2015 sebesar 978,24 miliar rupiah menunjukkan terjadi penurunan yang seharusnya dengan peluncuran program *e-filling* (dimulai pada tahun 2015) dapat tercapai target pemerintahan namun sebaliknya sehingga membuat saya ingin meneliti hal ini .Penelitian ini dikembangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "ANALISIS PERBANDINGAN KEPATUAHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM E-FILLING DALAM MELAPORKAN SPT TAHUNAN ORANG (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara).

## **1.2. Ruang Lingkup (Batasan masalah)**

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada objek penelitian sebatas kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang ada di Jepara.

2. Penelitian ini hanya akan membahas seberapa besar pengaruh yang didapat sebelum dan sesudah penerapan program *e-filing* yang terfokus pada wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan uraian yang telah diungkapkan dalam latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program *e-filing* dalam melaporkan SPT tahunan orang pribadi (OP)?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi:

1. Untuk mengetahui perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan orang pribadi (OP) sebelum dan sesudah program penerapan *e-filing*.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan memperluas wawasan pengetahuan danberfikir bagi rekan-rekan mahasiswa khususnya jurusan akuntansi universitas Nahdlatul ulama Jepara.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak(DJP)



sebagai bahan evaluasi dalam membantu penerapan sistem yang lebih baik dan efektif dalam pengembangan *e-filling*.

### 3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi akademisi maupun yang membacanya yang bertujuan sebagai bahan perbandingan ketika nanti akan melakukan penelitian atau yang mencari bahan lain-lain.

